

PENYITAAN HARTA DALAM PERKARA KORUPSI¹

Nurlely Darwis, S.H, M.Si

Abstrak:

Bicara tentang Korupsi akhir-akhir ini sudah membuat orang merasa frustrasi, karena ada anggapan korupsi mustahil dihilangkan dari negara ini, sebab sangat sulit di berantas. Berbagai upaya telah dilakukan baik dengan menciptakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga yang fungsinya untuk memberantas korupsi maupun perangkat-perangkat hukum lainnya, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan masyarakat.

Secara umum orang sudah menilai bahwa transaksi politik dan lemahnya penegakkan hukum memberikan andil yang besar atas tidak tuntasnya masalah korupsi dewasa ini, yang akhirnya masyarakat kelas bawah merasa telah menjadi korban perilaku tokoh, pejabat, dan bahkan mereka dari kalangan wakil rakyat yang seharusnya membela dan melindungi rakyatnya, tapi ternyata sebagian dari mereka juga menjadi bagian dari pelaku perbuatan korupsi tersebut.

Korupsi pada dasarnya dapat dilihat sebagai suatu perbuatan yang merupakan dorongan untuk melakukan penyelewengan utamanya dibidang keuangan guna kepentingan pribadi.

A. Pendahuluan

Peran penyidik dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi pada prinsipnya dilaksanakan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyidik Kejaksaan dan POLRI. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ketiga instansi ini diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi dimasyarakat. Walaupun Polri telah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP, tetapi masih banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi, dimana setiap hasil penyidikan (Berkas Perkara) yang telah dibuat oleh Penyidik Polri, seringkali permasalahan diambil alih

oleh kejaksaan untuk ditangani sendiri.

Dasar hukum pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya selaku Penyidik adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor. 8 / 1981 tentang KUHAP pasal 6 ayat (1) bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 juga disebutkan bahwa penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, tidak ada istilah pidana umum maupun khusus. Dengan demikian semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP berwenang untuk ditangani oleh penyidik.
2. Undang-Undang RI Nomor. 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor. 31 Tahun 1999 Pasal 26 Berbunyi Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan

¹ Nurlely Darwis BcIP, SH,Msi; Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.

berdasarkan ketentuan dalam KUHAP.

4. Undang-Undang RI Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi Penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dilakukan selaras dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam setiap proses Penyidikan, pada dasarnya selalu berpedoman pada Azas “Pemerataan dimuka Umum” yaitu Persamaan Hak dalam hukum (*Equality before the Law*) adalah Penyidik memperlakukan setiap orang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana tidak diskriminatif sebab semua orang mempunyai hak yang sama; Azas “Praduga Tak Bersalah” (*Presumption of Innocence*) yaitu semua orang yang ditangkap, diperiksa maupun ditahan tetap dianggap belum bersalah sebelum adanya kekuatan hukum tetap atau putusan pengadilan atas dirinya.

B. Dasar Hukum Jaksa melaksanakan tugas penyidikan:

Pasal 91 (ayat 1) KUHAP mengatur tentang kewenangan Jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, dan Pasal 284 (ayat 2) KUHAP menyatakan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan / atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Yang dimaksud ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada “undang-undang

tertentu” adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada :

- a. Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor. 7 Drt. tahun 1955);
- b. Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberrantasan Korupsi;

Pasal 30 (ayat 1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan: “Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (1). Melakukan penuntutan; (2). Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh pelaksanaan putusan bersyarat; (3). Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; (4). Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Azas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan berdasarkan pada :

1. Azas *legalitas* yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum;
2. Azas *Oportunitas* yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

C. Dasar Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK melaksanakan Tugas:

Pasal 43 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 berbunyi :

1. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan *supervisi*, termasuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Ayat (4) ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.
2. "Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. "Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. "Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
5. "Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK mempunyai kewenangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan:

1. "Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seorang bepergian ke luar negeri;
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik

- tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait;
5. Memerintahkan kepada pemimpin atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 6. Meminta data kekayaan dan data-data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
 7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi atau konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
 8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau Instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
 9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Golongan Tindak Pidana Korupsi yang akan dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK adalah :

1. Yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. Mendapat perhatian dan yang meresahkan masyarakat dan atau

3. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah).

KPK dalam tugasnya mempunyai kewajiban :

1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya.
3. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Menegakkan sumpah jabatan,
5. Menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

Dalam implementasi kerja selanjutnya penyidik membentuk Tim yang disebut sebagai "TIMTAS TIPIKOR" dengan dasar hukum :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
2. Tim TastiPIKOR dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan wewenangnya berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

D. Peran Pusat Pengkajian Analisa dan Transaksi Keuangan/PPATK dan Konvensi Anti Korupsi 2003.

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Ratifikasi Konvensi ini menjadi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003), merupakan Komitmen Nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU) secara tegas menyatakan, bahwa perbuatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana. UU TPPU juga mengamanatkan keberadaan PPATK sebagai lembaga sentral dalam pelaksanaan dari undang-undang yang di undangkan sejak tanggal 17 April 2002 itu. Hanya saja sukses atau tidaknya pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia, tidak tergantung semata kepada PPATK.

Tugas dan wewenang PPATK berdasarkan UU TPPU melalui pasal 26 dan pasal 27 UU TPPU antara lain, meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan / PJK; meminta informasi mengenai

perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.

Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan;
2. Tugas membantu penegakkan hukum dibidang yang berkaitan dengan pencucian uang.

Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK menjalin kerjasama dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan *financial Intelligence Unit* (FIU) dari negara lain. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari database PPATK atau dapat juga berasal dari sharing information dengan FIU dari negara lain. Di dalam praktek saat ini kewenangan tersebut ada tertuang di dalam Keppres No. 82Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Financial Intelligence Unit sebagai lembaga intelejen dibidang keuangan melakukan tugas-tugas khusus, antara lain tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka menegakkan hukum, bekerja sama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan asset yang ada, melakukan pengamatan terhadap seluruh data dan asset yang ada, melakukan kerjasama domestik dan

internasional, serta fungsi administrasi umum.

PPATK yang berfungsi sebagai FIU di Indonesia juga memiliki tugas dan kewenangan khusus, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 26 UU TPPU bahwa tugas pokok PPATK yaitu :

1. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;
2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
3. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
4. Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.
6. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
8. Membuat dan memberikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; dan

9. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja lembaga keuangan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Sedangkan kewenangan PPATK berdasarkan Pasala 27 UU TTPU adalah:

1. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan.
2. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.
3. Melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
4. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf b UU TTPU.

Bahwa undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 merupakan Komitmen Nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam persaturan politik internasional, dan arti penting lainnya dari ratifikasi konvensi tersebut adalah :

- Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita dan mengembalikan asset-asset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

- Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
- Mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral; dan
- Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.

Konvensi Anti Korupsi 2003 telah membuat terobosan besar mengenai "Asset Recovery" yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52), sistem pengembalian asset secara langsung dalam Pasal 53, sistem pengembalian asset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55).

E. Pengembalian Asset Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkara korupsi sebagaimana diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 hal-hal mengenai pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat diselesaikan baik melalui jalur keperdataan (*civil procedure*) berupa gugatan perdata maupun jalur pemidanaan (*criminal procedure*).

Pengembalian asset (*asset recovery*) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata secara runtut diatur dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38C Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian melalui jalur pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38 B ayat (2) dengan proses penyitaan dan perampasan.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas pada prinsipnya telah memberikan peluang kewenangan kepada Jaksa, Penyidik atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Apabila diperinci pengembalian asset dari jalur persidangan pidana, pada prinsipnya hal ini dapat dilakukan melalui proses persidangan dimana kewenangan hakim disamping menjatuhkan pidana pokok, selanjutnya hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Permasalahan ini apabila diperinci atas kebijakan hakim maka "Hukuman Tambahan" dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian asset melalui prosedur pidana dalam bentuk putusan.

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harta dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Pidana denda dimana aspek ini dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) bersifat penghukuman badan dalam jangka waktu tertentu (*determinate sentence dan indefinite sentence*).

Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (*peradilan in absentia*) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Pasal 38 ayat (5), ayat (6), ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang pemberantasan Korupsi, jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

Putusan perampasan harta benda untuk Negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok. (Pasal 38 B ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Pengembalian asset tindak pidana korupsi melalui jalur Keperdataan dapat dilakukan melalui aspek-aspek sebagaimana penjelasan bahwa Gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut perkara korupsi pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Pasca Konvensi Anti Korupsi / KAK 2003 kebijakan peraturan perundang-undangan akan dihadapkan pada adanya perumusan tindak pidana korupsi yang tidak mempermasalahkan lagi adanya unsur kerugian keuangan Negara, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 20 KAK 2003 sebagaimana diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 dimana tindak pidana korupsi berorientasi kepada perbuatan memperkaya diri sendiri (*illicit enrichment*). Tegasnya, unsur kerugian Negara

bukan unsur penting sebagaimana redaksional ketentuan Pasal 3 butir 2 KAK 2003 tentang permasalahan Memperkaya diri sendiri.

Gugatan perdata kepada “ahli waris” dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan gugatan perdata kepada ahli warisnya. (Pasal 33, Pasal 38 B ayat (2), (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Gugatan perdata terhadap “terpidana” dan atau ahli warisnya bila putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ketentuan Pasal 34, Pasal 38 B ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa, “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”¹

F. Kesimpulan

Di luar integritas penegak hukum yang buruk, faktor penghambat bagi gagalnya upaya asset recovery hasil kejahatan korupsi adalah lemahnya paradigma undang-undang pemberantasan korupsi yang kita anut. Dalam perspektif Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa

pemahaman tentang istilah “Kerugian Negara” pada dasarnya tidak sama mengingat yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah jumlah kerugian yang dialami Negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor sesuai dengan nilai uang saja (“an sich”). Pemahaman ini sangat sederhana dan kaku, dan cara pandang seperti tersebut di atas mengandung kelemahan yang mendasar karena pada prinsipnya kerugian dari sebuah kejahatan tidak hanya sebatas sesuatu yang material sifatnya.

Dalam hal yang lain adalah jika akan memperhitungkan waktu dan nilai actual dari sebuah praktek korupsi yang telah diungkapkan, hal ini dimaksudkan adalah, jika korupsi terjadi pada tahun 2007 sebesar Rp 5 miliar sementara aparat penegak hukum baru mengungkapnya pada tahun 2010, maka dalam kasus ini secara riil nilai kerugian itu tentu sudah berubah karena nilai Rp 5 miliar pada tahun 2007 akan berbeda dengan nilai Rp 5 miliar pada tahun 2010.

Masalah lain yang terkandung dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi adalah pengembalian nilai kerugian Negara hanya bisa dilakukan untuk kasus-kasus korupsi yang dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak pidana korupsi, mengingat untuk praktek korupsi lainnya seperti halnya suap-menyuap yang memungkinkan materinya bisa disita buat Negara hanyalah nilai suap yang bisa diungkap serta uang dengan yang jumlahnya sudah diatur secara pasti.

Bahwa permasalahan yang muncul kemudian adalah jika dalam sebuah kasus suap-menyuap yang dijadikan target adalah penguasaan secara melanggar hukum hutan milik Negara beserta isinya, sesungguhnya nilai kerugian Negara tetap ada,

¹ Informasi Internet; www@Google.com; Romli Atmasasmita; Pengembalian Asset Pelaku Tindak Pidana Pasca Konvensi Anti Korupsi 2003;

demikian pula jika di contohkan pada kasus suap-menyuap untuk mengurangi nilai pajak sebagaimana dalam kasus Gayus, Bahwa dalam permasalahan ini nilai kerugian Negara dari kejahatan suap-menyuap itu dapat dikatakan sangat besar, karena dalam kenyataan kalkulasinya, suap senilai Rp 20 miliar, sangat mungkin bahwa suap ini dilakukan untuk menyelamatkan hal lain yang jauh lebih besar, karena secara logika, nilai suap sangat tidak mungkin akan setara dengan nilai keuntungan yang diperoleh dari sisi pemberi suap.

Pada dasarnya, usaha menyelamatkan dan mengembalikan harta tindak kejahatan korupsi bukan sekadar dimaksudkan untuk mendapatkan kembali kekayaan Negara yang telah diambil oleh pelaku, tapi juga ditujukan untuk melumpuhkan organisasi kejahatan korupsi yang telah terbangun. Hal ini karena organisasi kejahatan korupsi bisa terus terpelihara jika tetap ada sumber financial besar yang menyokong kehidupan para pelakunya. Oleh karena itu, sudah waktunya pemerintah Indonesia serius mengadopsi dan menjalankan prinsip konvensi *United Nation Convention Against Corruption / UNCAC 2003*, yang telah diratifikasi dengan undang-undang Nomor. 7 Tahun 2006.

Dalam menentukan dasar hukum penyitaan, UNCAC menentukan agar Negara-negara peserta harus membuat ketentuan untuk pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan dari pelanggaran atas konvensi, dan untuk Indonesia sebagai Negara yang telah menandatangani UNCAC berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar konvensi yang akan diimplementasikan dalam bentuk:

1. Adanya tanggung jawab pemerintah untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi yang efektif;

2. Perlunya melibatkan masyarakat;
3. Pentingnya kerjasama internasional.

Daftar Bacaan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta : Nuasa Aulia, 2006.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta : Pantjurah Tudjuh, 1982.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi manusia (HAM).

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Q-Communication, 2006. 84
Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Peraturan KPK No. 07/KPK/02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Internet :

www@google.com